



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1459/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dewi Robiyatul Adawiyah binti Anwar Nurhasan alm, tempat/tanggal lahir Bogor/14 September 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Padurenan No.74 RT.004/RW.007, Kelurahan/Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat; (Dikenal rumah ibu saroh), ... sebagai Penggugat; melawan

Wisnu Heriyanto bin Ibnoe Asngari Alm, tempat/tanggal lahir Balikpapan/12 Oktober 1961, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komp Pas waipres No.H 15, RT.004/RW.007, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar rebo, Jakarta Timur (dikenal rumah ibu marlin), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1459/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 11 Februari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal **11 Maret 2000**, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:**1242/67/III/2000**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **(KUA) Kec. Cibinong** , Kab. Bogor, tertanggal **14 Maret 2000**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Komp Pas waipres No.H 15, RT.004/RW.007, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar rebo, Jakarta Timur;
3. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul), Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (Satu) anak/keturunan , yang bernama;
 - 3.1.Mohamad Reza Fahlevi , Lahir di Bogor , Tanggal 28 November 2000 ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik Tepatnya bulan Desember Tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang sulit didamaikan, yang disebabkan antara lain:
 - 4.1.Tergugat sudah tidak memberikan nafkah Penggugat;
 - 4.2.Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti anjing kepada Penggugat;
 - 4.3.Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Tergugat;
 - 4.4.Tergugat sering meminum keras;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan februari Tahun 2019, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang dan Tergugat yang meninggalkan rumah;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk Gugatan Cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugraa Tergugat (**Wisnu Heriyanto bin Ibnoe Asngari alm**) Terhadap Penggugat (**Dewi Robiyatul Adawiyah binti Anwar Nurhasan alm**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat telah datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, namun menurut keterangan Penggugat di persidangan, Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2021 di Jakarta yang dikuatkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-09032021-0034 atas nama Tergugat Wisnu Harriyanto, aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 12 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggal dunia, maka perkara ini dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena menurut keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-09032021-0034 atas nama Tergugat Wisnu Harriyanto, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 12 Maret 2021 yang menyatakan Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2021 di Jakarta, selanjutnya Majelis Hakim menilai perkara ini tidak bisa dilanjutkan dan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan gugur, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena kematian (janda cerai mati) sebagaimana pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 600000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. ini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	480.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)